

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PULSA TOKEN LISTRIK

Delina Damayanti¹, Qurrota A'yun², Singgih Setiawan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Email : delinadamayanti@mhs.iainpekalongan1, qurrota.ayun@iainpekalongan.ac.id2,
singgih.setiawan@iainpekalongan.ac.id3

ABSTRAK : Manusia merupakan makhluk sosial, yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan adalah jual beli pulsa token listrik. Listrik Prabayar merupakan produk dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan inovasi baru dengan nama Listrik Pra Bayar (LPB). Dengan fasilitas ini para pengguna dapat mengisi listrik sendiri dengan sebuah kartu dan yang lebih menghemat pemakaian listrik. Dengan menggunakan Token PLN bisa diartikan juga menggunakan Listrik Pintar atau Listrik Pra Bayar. Dalam hal ini, kita harus membayar terlebih dahulu maksudnya membeli token PLN sebelum kita menikmati fasilitas listrik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah konsumen akan mendapatkan kWh yang tidak sama dengan harga nominal uang yang dikeluarkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tegal dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tegal. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tegal dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tegal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari karyawan PT. PLN, pihak penjual serta pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual pulsa token listrik Pembelian pulsa token listrik ini harga uang yang kita keluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat. Praktik seperti ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus diperjualbelikan secara tamatsul (dengan nilai yang sama). Hal ini dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci: tinjauan hukum Islam, jual beli, pulsa token listrik.

ABSTRACT: Humans are social creatures, who live side by side and need each other in order to meet their needs. One form of muamalah to meet the needs is buying and selling electricity token pulses. Prepaid electricity is a product of the State Electricity Company (PLN) making a new innovation called Prepaid Electricity (LPB). With this facility, users can charge their own electricity with a card and save electricity consumption. Using PLN Tokens can also mean using Smart Electricity or Prepaid Electricity. In this case, we have to pay first, meaning to buy PLN tokens before we enjoy electricity facilities. The problem in this research is that consumers will get kWh which is not the same as the nominal price of the money spent. The formulation of the problem in this research is how the buying and selling system of electricity tokens at PT. PLN Tegal Branch and review of Islamic law regarding the sale and purchase of electricity tokens at PT. PLN Tegal Branch. While the purpose of this study was to determine the buying and selling system of electricity tokens at PT. PLN Tegal Branch and to find out a review of Islamic law regarding buying and selling electricity tokens at PT. PLN Tegal Branch. The data sources used in this study are primary data sources, namely data sources obtained directly from PT. PLN employees, sellers and buyers and secondary data sources, namely data sources obtained from records and books related to the problems that the authors examine. The

approach taken is a qualitative descriptive approach. Data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research above, it can be concluded that the practice of selling electricity token pulses. Purchase of electricity token pulses, the price of money we spend is not the same as the kWh we get. This practice does not include usury, because electricity token pulses are not rupiah currency, even though the unit is rupiah, so they do not have to be traded in tamatsul (with the same value). This is declared valid and permissible, because it fulfills the pillars and conditions of sale and purchase and does not conflict with Islamic law.

Keywords: *Islamic law review, buying and selling, electricity token pulses.*

1) PENDAHULUAN

Pada era modern seperti sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga kebutuhan manusia di bantu dengan hadirnya kecanggihan sistem pada teknologi. Hal ini bisa kita lihat pada aspek bermuamalah. Misalnya dalam sistem transaksi jual beli (al-bai'), dengan adanya kecanggihan teknologi, sekarang ini begitu banyak sistem-sistem transaksi modern di aplikasikan dalam praktik jual beli (M. Tholib Alawi, 2017).

Salah satu bidang mu'amalah yang sering dilakukan adalah jual beli, mengenai masalah mu'amalah ini, hukum Islam dengan tegas telah mengaturnya dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Ditinjau dari hukum dan syarat jual beli jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan kepada sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi (fasid) atau batal (Pt et al., 2019).

Dalam jual beli hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatan lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. hal ini biasanya disebabkan karena ketidak pastian, baik mengenai ada atau tidak obyek akad maupun kemampuan menyerahkan obyek yang disebutkan dalam akad tersebut, dengan demikian, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. demikian pula harganya baik itu sifat (jenis pembayarannya), maupun jumlahnya (Pt et al., 2019).

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli pulsa token listrik. Jual beli pulsa token listrik ini pun mulai diberlakukan pada tahun 2010 (Dixit et al., 2018).

Bisnis jual beli pulsa elektronik atau sering dikenal pulsa elektrik adalah bisnis dengan menyediakan barang berupa jasa yang wujudnya maya, tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan, namun apabila pulsa ini telah diterima oleh konsumen, dapat dirasakan manfaatnya yakni sebagai satuan dalam perhitungan biaya telepon. Bisnis pulsa disediakan oleh provider yang mendistribusikannya melalui authorized dealer yang mempunyai banyak agen pulsa elektrik, dari agen

inilah produk pulsa elektrik diperjualbelikan secara bebas kepada siapapun hingga sampai ke tangan konsumen (Safitri, 2017).

Adapun etika dalam jual beli yakni, hendaknya perdagangan yang memperdagangkan barang-barang yang diperoleh bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya. Kemudian Allah mensyaratkan bahwa untuk sahnya jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat khiyar mereka berdua atau antara pihak-pihak (Dra. An fauzia rozani, 2017).

PT. PLN (Persero) merupakan satu satunya perusahaan penyedia jasa kelistrikan di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, menyebutkan dua sistem layanan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) kepada publik, yaitu: Sistem Listrik Pasca Bayar dan Sistem Listrik Pra Bayar (Siregar, 2018).

Pada saat ini di negara Indonesia energi listrik di kelola oleh PT. PLN Persero untuk menyalurkan listrik ke rumah masyarakat. Penyaluran listrik awalnya menggunakan metode pascabayar yaitu seseorang menggunakan listrik dalam satu bulan setelah itu baru melakukan transaksi pembayaran tagihan listrik. Salah satu kelemahan metode pascabayar adalah kesulitan dalam pencatatan konsumsi energi listrik dan membutuhkan usaha yang lebih seperti jumlah pekerja pencatat meteran listrik, transportasi dan waktu. Akhirnya PT. PLN Persero mengubah metode pascabayar menjadi metode prabayar dimana pelanggan diharuskan membayar terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik. Sekarang masyarakat di Indonesia banyak menggunakan metode prabayar dengan sistem kWh meter digital. Akan tetapi metode prabayar memiliki kelemahan yaitu pelanggan pulsa listrik ke dalam meteran listrik menggunakan smart card dapat dilakukan ketika melakukan tipping smart card dengan jarak tipping kurang dari 10 cm, maka pulsa akan terbaca otomatis ke dalam aplikasi yang sudah dibuat. Namun terdapat kekurangan yaitu apabila ingin melakukan isi ulang pada kWh Meter pengguna harus melakukan tipping terlebih dahulu pada kWh Meter (, Suhardi, 2020).

Berdasarkan dasar hukum diatas, jelaslah bahwa jual beli memang diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, di antaranya adalah wujud dari obyek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitupula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun

2) METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Lapangan (Field research) yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Dalam hal ini langsung mengamati praktik jual beli pulsa token listrik di PT.PLN (persero) Area Tegal

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.

3. Data dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Pimer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data yang di peroleh dari karyawan dan nasabah PT.PLN cabang Tegal

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian Populasi yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 20 agen token listrik di daerah pemalang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sample, yaitu sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya kriteria yang akan dijadikan sampel penelitian ini yaitu, 2 orang agen yang terdiri dari aden AKIFAH CELL dan

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk

diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

3) HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum PLN cabang Tegal

1) Sejarah berdirinya PLN

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik the mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk Lands Waterkracht Bedrijven (LWB) yaitu perusahaan listrik Negara yang mengelola beberapa PLT antara lain :

1. PLTA Plengan
2. PLTA Lamajan
3. PLTA Bengkok Dago
4. PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat
5. PLTA Giringan di Madiun
6. PLTA Tes di Bengkulu
7. PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara
8. PLTU di Jakarta

Selain itu beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan listrik Kotapraja.

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang. Oleh karena itu perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang.

Dengan jatuhnya Jepang ketangan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda serta buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang. Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari buruh / Pegawai Listrik dan Gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap Pimpinan KNI Pusat yang waktu itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka.

Selanjutnya delegasi Kobarsjih bersama-sama pimpinan KNPI Pusat menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas

kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah tahun 1945 No. 1 tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan.

Para pemuda kemudian meneruskan mosi yang dikenal dengan Mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada Pemerintah. Selanjutnya kristalisasi dari semangat dan jiwa mosi tersebut tertuang dalam ketetapan Parlemen RI No 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik mili bangsa asing di Indonesia, jika waktu konsesinya habis.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang nasionalisasi listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang Undang Tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada di tangan bangsa Indonesia.

Sejarah ketenagalistrikan Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, No 20 tahun 1960 . Namun kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Nomor 235/KPTS/1975 peringatan Hari Listrik dan Gas yang digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember.

Mengingat semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor 1134.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

Sejarah kelistrikan Tegal berjalan seiring perjalanan sejarah ketenaga listrikan nasional yaitu dimulai pada sebelum masa kemerdekaan dimana pada masa itu di Tegal telah dikenal sebuah perusahaan listrik Belanda dengan sebutan ANIEM (Algemine Nederland Indische Electric Maskapai).

Setelah masa kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia mendirikan Jawatan Listrik dan Gas dan kemudian pada tahun 1961 diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPUPLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas.

Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dalam menyediakan jasa ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) AREA Tegal dibantu 10 (sepuluh) Rayon secara berurutan berdasarkan waktu pembentukannya yaitu :

1. Rayon Tegal Kota
2. Rayon Pemalang
3. Rayon Slawi
4. Rayon Brebes
5. Rayon Bumiayu
6. Rayon Jatibarang
7. Rayon Balapulang
8. Rayon Comal
9. Rayon Tegal Timur
10. Rayon Randudongkal

PT. PLN (Persero) Area Tegal adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa ketenagalistrikan berkedudukan di Jl. Pemuda No. 9 Tegal.

Wilayah kerja PT. PLN (Persero) Area Tegal meliputi empat Pemerintahan Daerah Tingkat II yaitu Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes

2) visi dan misi PT. PLN cabang Tegal

a. visi

Menjadikan Perusahaan Distribusi Energi Listrik yang Tangguh, Profesional, Efisien dan Terpercaya dengan pelayanan setara kelas dunia

b. misi

- Membentuk SDM yang Tangguh, Berkarakter, Profesional, dan Iman yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan.
- Merencanakan sistim Distribusi yang handal dengan memadukan SDM professional dengan IT (Informasi Teknologi) sehingga memberikan kontribusi yang handal untuk sistim Distribusi.
- Melakukan Integritas Layanan Publik sehingga tercapai kepuasan pelanggan
-

3) Struktur organisasi PT. PLN cabang Tegal

PT.PLN area Tegal mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. Manajer Area

Manajer Area bertanggung jawab atas koordinasi pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik dan mengelola transaksi energi serta mengelola niaga dan pelayanan pelanggan, Administrasi Keuangan, Administrasi Perbekalan, serta mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan pelayanan ketenagalistrikan secara efisien dan efektif dengan mutu dan keandalan untuk mencapai target kinerja unit. Selain itu, Manajer Area juga memiliki tugas pokok, diantaranya :

1. Mengkoordinasikan program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja untuk mencapai kinerja unit.
2. Mengoptimalkan PRK Unit sebagai bahan penyusunan RKAP untuk menetapkan arah pencapaian target kinerja
3. Mengkoordinir pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal untuk mencapai kinerja unit.
4. Mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan K3 untuk keselamatan dan keamanan pegawai dalam bekerja
5. Mengevaluasi perkiraan kebutuhan energilistrik dan pendapatan penjualan tenagalistrik (bottom-up load forecast) untuk merencanakan perusahaan ketenagalistrikan di Unit yang dipimpinnya.
6. Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi tenagalistrik. g) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Tata Usaha Langganan (TUL).
7. Mengevaluasi pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa untuk mendukung operasional perusahaan dalam menunjang pencapaian target kinerja
8. Mengkoordinir proses pengelolaan keuangan dan pendapatan

b. Analyst Kinerja

Analyst kinerja bertanggung jawab atas pelaporan kinerja dan validasi data lintas fungsi untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Selain itu, analyst kinerja juga memiliki tugas pokok, diantaranya :

1. Mengkoordinasikan laporan kinerja Area bersama Asman dan Manajer Rayon.
2. Melakukan validasi data kinerja lintas fungsi.
3. Menyusun dan Mengkoordinasikan tugas / kegiatan cascading Key Performance Indikator (KPI) Area.
4. Menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai target kinerja.
5. Menyusun data perusahaan yang berhubungan dengan target kinerja

c. Analyst Manajemen Mutu

Analyst Manajemen Mutu bertanggung jawab memonitor berjalannya semua kegiatan di Area dan Rayon sesuai standar pada system manajemen mutu yang ditetapkan. Selain itu, analyst manajemen mutu juga memiliki tugas pokok, diantaranya :

1. Melakukan evaluasi proses bisnis di Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana sesuai sistem Manajemen Mutu yang ditetapkan.
2. Memantau semua bisnis Proses di Unit Pelaksana terstandarisasi sesuai system Manajemen Mutu yang ditetapkan.
3. Melaksanakan Audit sistem Manajemen Mutu Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana.
4. Melaksanakan hasil Audit Sistem Manajemen Mutu untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

d. Engineer Lingkungan Dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Engineer Lingkungan Dan Keselamatan Ketenagalistrikan bertanggung jawab atas program pencegahan kecelakaan dan pengendalian pencemaran serta pengelolaan limbah untuk menjamin terpenuhinya ketentuan perundang-undangan dan standarisasi yang berlaku untuk tercapainya kenyamanan pegawai dalam bekerja. Selain itu, engineer lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan juga memiliki tugas pokok, diantaranya :

1. Melaksanakan strategi, kebijakan dan standard lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan Undang Undang.
2. Memonitoring pengelolaan lingkungan terpadu terhadap instalasi yang sudah dilengkapi AMDAL (RKL-UKL).
3. Mengkoordinasikan program pencegahan kecelakaan terhadap pekerja / masyarakat umum, instalasi dan lingkungan sekitar instalasi kepada pihak terkait

e. Analyst Revenue Assurance

Analyst Revenue Assurance bertanggung jawab atas pelaksanaan dan implementasi program revenue assurance secara lengkap, akurat dan tepat waktu. Selain itu, analyst revenue assurance juga memiliki tugas pokok, diantaranya :

1. Melakukan evaluasi laporan pemantauan implementasi program revenue assurance.
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Induk atas pelaksanaan revenue assurance.
3. Melaksanakan rekonsiliasi energi dan rekonsiliasi komersial dengan bagian atau bidang terkait.
4. Memonitor dan mengevaluasi aktivitas revenue assurance di Area dan Rayon pada AP2T sudah akurat dan benar (contoh : faktor kali).
5. Memonitor pelaksanaan rekomendasi penanganan/ perbaikan serta prioritas atas aktivitas kontrol terhadap proses pendapatan.
6. Melaksanakan strategi dan implementasi program Revenue Assurance.

f. Asisten Manajer Perencanaan dan Evaluasi

Asisten Manajer Perencanaan dan Evaluasi bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik dan atau kegiatan lain yang terkait dengan Jaringan distribusi, termasuk merencanakan anggaran operasi dan investasi, untuk mencapai target kinerja unit Area serta mengelola Data Induk Jaringan (DIJ), aplikasi dan infrastrukturnya untuk menunjang operasional di Area. Selain itu, Asisten Manajer Perencanaan dan Evaluasi juga memiliki tugas pokok, diantaranya

1. Menyusun dan mengevaluasi RKAP Area.
2. Menyusun dan mengevaluasi alokasi, mengendalikan dan melaporkan realisasi anggaran operasi dan investasi.
3. Menyusun dan mengevaluasi usulan dan atau revisi SKK.
4. Menyusun dan mengevaluasi Pedoman Rencana Kerja (PRK) Area serta memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya.
5. Mengevaluasi dan mengembangkan Sistem dan Konstruksi Distribusi Tenaga Listrik Area dan Rayon.
6. Menyusun dan mengevaluasi rekomendasi Sistem PB/PD pelanggan TM terkait perubahan sistem TM ke Unit Induk.
7. Menyusun dan merencanakan mapping Data Jaringan pelanggan.
8. Mengevaluasi pelaksanaan Aplikasi dan Infrastruktur Sistem Teknologi Informasi di Area dan Rayon.
9. Memonitoring dan mengevaluasi Kinerja Unit.

g. Asisten Manajer Konstruksi

Asisten Manajer Konstruksi bertanggung jawab atas rencana dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jaringan distribusi dan Pembangkitan Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) serta pengelolaan logistik untuk mendukung kinerja jaringan distribusi dan ekstensifikasi pasar. Selain itu, Asisten Manajer Konstruksi juga memiliki tugas pokok, diantaranya :

1. Mengkoordinasikan dengan bagian terkait dalam rangka pengoperasian PB/PD pengukuran tidak langsung.
2. Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan peningkatan efisiensi, mutu dan keandalan sistem distribusi maupun PLTMH.
3. Mengkoordinasikan dengan bagian terkait dalam rangka pengoperasian jaringan distribusi baru.
4. Mevalidasi pelaksanaan Serah Terima Fisik Teknik (STFT) dan Serah Terima Operasi (STOP).
5. Melaksanakan pengelolaan logistik meliputi tata usaha gudang dan pengendalian ketersediaan material.
6. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan kegiatan Pembangunan Jaringan distribusi dan Pembangkitan Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) termasuk menerbitkan SPK.

h. Asisten Manajer Jaringan

Asisten Manajer Jaringan bertanggung jawab atas rencana dan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi, Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) dan Pembangkitan Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) untuk menjamin mutu dan keandalan jaringan distribusi. Selain itu, Asisten Manajer jaringan juga memiliki tugas pokok, diantaranya :

1. Menyusun Program Rencana Kerja (PRK) untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi, PDKB, serta PLTMH.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi.
4. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi termasuk PDKB.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja proteksi distribusi dan pelayanan teknik.
6. Melakukan verifikasi dan validasi asset distribusi secara periodik.
7. Mengkoordinasikan penyusunan dan mengendalikan pelaksanaan SOP untuk setiap jenis pekerjaan Distribusi guna tercapainya zero accident.
8. Melakukan koordinasi dalam rangka operasi dan pemeliharaan Jaringan Distribusi dengan Rayon / instansi terkait termasuk PFK.
9. Menyusun pola operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi yang efisien.

i. Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik

Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik bertanggung jawab dalam kegiatan transaksi energi pelanggan dan Area/Rayon/Unit terkait, pengendalian susut dan pemeliharaan meter transaksi untuk memenuhi standar operasional yang berlaku. Selain itu, Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik juga memiliki tugas pokok, diantaranya :

1. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pelaksanaan manajemen billing.
2. Mengkoordinasikan dengan AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat) terkait dengan proses billing.
3. Menyusun biaya operasi dan investasi serta data pendukung RKAP.
4. Memonitoring dan mengendalikan realisasi penggunaan anggaran SKKI/SKKO.

5. Mengkoordinasikan kegiatan operasional di bagian transaksi energy
6. Mengevaluasi dan mengendalikan susut, PJU, P2TL, AMR, pemeliharaan APP, pemeliharaan meter transaksi dan hasil ukur meter transaksi.
7. Menyusun rencana program pemeliharaan meter transaksi.
8. Melaksanakan settlemen antar unit pelaksana dan P3B dalam pengelolaan transfer price energy.
9. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pemasangan dan pemeliharaan AMR.
10. Merencanakan dan mengevaluasi pekerjaan pemeliharaan APP dan hasil peneraan metrologi secara berkala.
11. Memonitoring dan mengevaluasi manajemen APP.
12. Mengkoordinasikan kegiatan Wiring dan Setting APP.
13. Mengkoordinasikan dengan bagian dan instansi berwenang untuk kegiatan P2TL.

j. Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi

Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang administrasi dan keuangan yang meliputi sumber daya manusia, kesekretariatan, anggaran, keuangan dan akuntansi untuk mendukung laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta mencapai target kinerja sesuai tujuan perusahaan. Selain itu, Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi juga memiliki tugas pokok, diantaranya :

1. Mengelola peningkatan Intergritas Layanan Publik (ILP).
2. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengelolaan Tenaga kerja.
3. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan administrasi umum, SDM dan pelanggan.
4. Memonitor data pendapatan.
5. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pencatatan transaksi keuangan.
6. Memverifikasi dan validasi terhadap kelengkapan transaksi pembayaran.
7. Mengkoordinir dan mengelola Anggaran Investasi, Anggaran Operasi dan Cash Budge.
8. Mengevaluasi kontrak perjanjian dengan Pihak ketiga.
9. Menyusun kebutuhan rencana diklat dan evaluasi hasil diklat.
10. Mengkoordinasikan proses pelanggaran disiplin pegawai.
11. Melakukan monitoring operasional kendaraan dinas, fasilitas kantor dan pemeliharaan Gedung.
12. Mengevaluasi fasilitas / sarana kerja, permintaan perlengkapan K3 / APK, tunjangan kecelakaan kerja dan permohonan SPPD.
13. Memonitor Realisasi Anggaran

4) Produk PLN

Dalam memberikan layanan listrik untuk umum, PLN memberlakukan dua jenis produk berdasarkan cara pembayaran. Dua jenis produk tersebut adalah listrik Prabayar dan listrik Pascabayar.

a. Listrik Pascabayar

Produk utama yang selama ini ditawarkan untuk masyarakat berbentuk listrik pascabayar. Listrik pascabayar adalah layanan PLN untuk pelanggan menggunakan tenaga listrik terlebih dahulu selama satu bulan, kemudian melakukan pembayaran atas penggunaan tenaga listrik tersebut pada bulan berikutnya. Layanan ini mengharuskan PLN mencatat meteran listrik, menghitung, dan menerbitkan rekening yang wajib dibayar pelanggan. PLN akan melakukan penagihan kembali apabila pelanggan terlambat atau tidak membayar tagihannya. PLN juga memutuskan aliran listrik sebagai bentuk

sanksi akhir apabila pelanggan tidak membayar kewajibannya dalam kurun waktu tertentu.

b. Listrik Prabayar

1. Pengertian Listrik prabayar

Listrik prabayar adalah inovasi terkini dari layanan PLN yang lebih menjanjikan Kemudahan, Kebebasan dan Kenyamanan bagi pelanggannya: Listrik Pintar – Solusi isi ulang dari PLN. Dengan listrik pintar, setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Seperti halnya pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem listrik pintar, pelanggan juga terlebih dahulu membeli pulsa (voucher/token listrik isi ulang) yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online. Lalu, 20 digit nomor token tadi dimasukkan (diinput) ke dalam kWh Meter khusus yang disebut dengan Meter Prabayar (MPB) dengan bantuan keypad yang sudah tersedia di MPB. Nantinya, lewat layar yang ada di MPB akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya.

2. Tata Cara Pengusungan Token Listrik

- a. Calon pelanggan melakukan pendaftaran melalui Contact Center PLN 123 atau website PLN di www.pln.co.id dan kemudian akan mendapatkan Nomor Registrasi
- b. Calon pelanggan membayar Biaya Penyambungan dan Stroom perdana sesuai nomor registrasi
- c. Petugas PLN melakukan survey ke lokasi calon pelanggan pasang baru
- d. Petugas PLN meakukan pemasangan dan calon pelanggan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)
- e. Penyalaan dapat dilakukan setelah calon pelanggan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Untuk migrasi pasca bayar :

- a. Melakukan pendaftran perubahan daya melalui Contact Center PLN 123 atau website PLN di www.pln.co.id dan kemudian akan mendapatkan Nomor Registrasi.
- b. Jika masih ada tunggakan, maka secara otomatiskan sistem akan menolak permintaan pelanggan untuk migrasi
- c. Pelanggan melakukan pembayaran sekaligus pembelian Stroom perdana di loket terdekat dengan menggunakan nomor registrasi tersebut
- d. Harga stroom perdana bervariasi Rp 20.000 samapi dengan Rp. 1.000.000 sesuai kebutuhan pelanggan
- e. Pelanggan datang ke kantor PLN dengan membawa fotokopi KTP, Fotokopi rekening listrik dan fotokopi struk pembayaeaan stroom perdana
- f. Pelanggan menandatangani jual beli tenaga listrik
- g. Petugas melakukan penggantian dan aktivasi Listrik Prabayar
- h. Listrik pintar langsung bisa dinikmati pelanggan

B. Sistem Jual Beli Token Listrik pada PT. PLN Tegal

1. Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik

Dalam kehidupan kita terdapat macam-macam jual beli, salah satunya bentuk jual beli pulsa token listrik. PT. PLN sebagai penyedia pulsa token listrik namun tidak menjual pulsa token listrik di unit-unit area kantor PT.PLN akan

tetapi PLN bekerja sama dengan pihak BANK, PT POS Indonesia dan Payment Pont lainnya. Dalam teknis pembelian pulsa listrik melalui Automatic Money Changer (ATM) diatur ketentuannya oleh masing-masing Payment Point. Dalam penjualan pulsa token listrik ini pembeli dapat memilih berapa tarif pulsa yang diinginkan, PLN menyediakan pulsa dimulai Rp. 20.000,00 – Rp. 1.000.000,00 namun jumlah kWh yang didapati tidak akan sama dengan jumlah uang yang kita keluarkan karna adanya tarif tenaga listrik dan biayabiaya lain, seperti Pajak Penerangan Jalan yang ditentukan oleh Pemerintah, biaya administrasi dan materai jika pembelian pulsa diatas Rp. 250.000,00.

Hasil wawancara terhadap dua penjual token listrik pada tanggal 31 maret 2022 :

- a. Bapak ahmad adalah kepala toko Alfamart di JL. RE. Martadinata ia mengatakan bahwa sistem penjualan listrik di setiap tokonya akan selalu di deposit dengan perusahaan setiap bulannya. Pembelian pulsa listrik ini berasal dari perusahaan Bank BRI dengan jumlah transaksi pembeli yang besar karna Perusahaan akan mengirim deposit pulsa tersebut ke seluruh cabang toko di Indonesia. Semula Perusahaan membeli pulsa token listrik langsung dengan PT. PLN namun sudah dua tahun ini melakukan pembelian pulsa token listrik melalui Bank BRI. Ia mengaku untuk biaya admin yang dikenakan oleh Alfamart adalah Rp. 2.500 yang merupakan kebijakan perusahaan. Pembeli pulsa token listrik akan mendapatkan struk transaksi setelah melakukan transaksi yang mendapatkan kode angka token listrik untuk diisi ulang, lalu adanya biaya yang dikenakan untuk PPJ, biaya materai jika lebih dari Rp.250.000,00 dan biaya admin. Dalam transaksi jual beli pulsa listrik ini hal yang menjadi permasalahan terkadang adanya sistem offline atau erorr system dimana tidak bisa melakukan transaksi online
- b. Ibu sumiati adalah seorang ibu rumah tangga yang menjual pulsa elektrik dan token listrik. Ia berjualan dirumah saja dengan mengandalkan satu handphone. Beliau menjual pulsa sudah hampir satu tahun dan mendeposit pulsa dari agen pulsa jitu. Dalam sistem penjualan ataupun pembelian pulsa ini Beliau medapatkan kode angka untuk bertransaksi. Contoh: Ibu sawati mendeposit seharga Rp. 500.000,00 lalu agen pulsa jitu memberikan sebuah kode untuk bertransaksi. Jika ada seseorang yang membeli pulsa sebesar Rp. 20.000,00 deposit tersebut akan berkurang sebesar Rp. 21.000,00 lalu Beliau akan mendapatkan sms yang berupa laporan pengiriman yang di dalamnya terdapat kode angka oken untuk di isi ulang. Lalu, Beliau akan menjualnya seharga Rp. 25.000,00 kepada pembeli. Jadi Beliau akan mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksinya Rp. 4.000,00.

2. Tanggapan Konsumen Listrik Prabayar

- a. Ibu Sri Rahayu seorang Buruh yang bertempat tinggal di JL. RE. Martadinata RT. 03. Ibu Sri menggunakan listrik prabayar sudah 3 tahun dengan daya listrik 1300 VA. Penyebab penggunaan listrik prabayar karna rumah yang beliau tempati ini merupakan rumah yang sebelumnya dijadikan rumah kontrakan yang memakai listrik meteran (listrik pascabayar) namun dicabut oleh pihak PLN karna setiap bulannya tidak bayar listrik (menunggak). Beliau membeli pulsa token listrik melalui Agen Pulsa karna Beliau menjual pulsa elektrik dan pulsa token listrik juga. Beliau mengisi token listrik Rp. 20.000,00 lalu dipotong deposit menjadi Rp. 21.000,00. Beliau mengisi token listrik Rp.20.000,00 untuk 4 hari penggunaan listrik. Kendala yang terjadi selama menggunakan listrik ini tidak ada.
- b. Ibu Herni adalah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di JL. RE. Martadinata RT: 03. Beliau menggunakan listrik prabayar sudah 3 tahun dengan daya listrik sebesar 900VA sebelum menggunakan token listrik ini

menggunakan listrik meteran. Beliau membeli pulsa listrik Prabayar Rp.20.000,00 2.500,00. Beliau merasa menggunakan listrik Prabayar lebih praktis dan membuat tidak dikenakan denda jika terlambat membayar seperti listrik Pascabayar.

C. Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik

Sistem jual beli pulsa token listrik di PT. PLN cabang Tanjung Karang adalah kerjasama antar pihak PLN dengan payment point yang terdapat dalam daftar tabel 1.3. Pihak PT.PLN hanya sebagai penyedia pulsa token listrik saja sedangkan untuk penjual token listrik membeli melalui Bank. Dalam Bab 3 terdapat dua penjual token listrik yang telah penulis wawancarai, Bapak Aria (Kepala Toko Alfamart) dan Ibu Samawati (Penjual pulsa token listrik di rumah). Kedua sistem ini sebenarnya sama saja yang membedakan jika kita membeli pulsa token listrik di Alfamart kita mengetahui berapa besar kWh yang di dapat serta rincian biaya PPJ dan biaya admin karna tertera di struk transaksi yang kita dapat sedangkan jika membeli pulsa token listrik di warung Ibu Sawati bahwa rincian kWh yang di dapat serta biaya PPJ tidak kita ketahui karna tidak adanya struk.

Dalam pembelian pulsa token listrik ini kita dapat melakukan transaksi offline dan online. Pembelian melalui offline terdapat tempat yang dapat kedua belah pihak bertemu secara langsung untuk melakukan akad, seperti: Konter Pulsa dan Minimarket. Sedangkan jika menggunakan transaksi online kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung. Pembelian dengan menggunakan sistem online masyarakat dapat menggunakan aplikasi seperti Tokopedia / M-BCA. Dalam Bab 3 mengenai tanggapan konsumen bahwa 7 dari 10 orang membeli pulsa token listrik di minimarket atau konter pulsa sedangkan untuk pembelian melalui online hanya ada 3 konsumen saja. Biaya admin yang dikenakan Rp. 2.500,00.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang

Dalam urusan muamalah, memperhatikan kebaikankebaikan manusia adalah hal mendasar dalam syariat Islam dan meminimalisir kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemadharatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Dengan demikian diharapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat antara satu dan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 29.

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (ta'awun). Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Suhada, dan orang-orang saleh. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan At-Tirmizi menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Jika dianalisa dalam tinjauan hukum Islam, maka praktik jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang TEGAL tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pulsa token listrik memiliki nilai dan merupakan komoditi yang umum diperdagangkan di zaman modern ini. Pulsa juga tidak termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan.

Dari analisis di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4) KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi di PT. PLN Cabang TEGAL)”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Praktik jual beli pulsa token listrik yang dilakukan oleh PT.PLN sebagai penyedia pulsa token listrik yang melakukan kerja sama dengan payment point untuk melakukan penjualan. Harga yang ditetapkan untuk jual beli pulsa token listrik merupakan kebijakan dari PLN dengan adanya daya tarif listrik, biaya Pajak Penerangan Jalan (pajak daerah), namun biaya admin ditentukan oleh masing-masing payment point. Pandangan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam

5) DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suhardi, Y. N. , D. T. (2020). Prototype Sistem Monitoring Dan Pengisian Token Listrik Prabayar Menggunakan Arduino Uno Berbasis Website. *Coding Jurnal Komputer Dan Aplikasi*, 8(3), 61. <https://doi.org/10.26418/coding.v8i3.43320>
- [2] Dixit, A. M., Subba Rao, S. V., Article, O., Choudhary, K., Singh, M., Choudhary, O. P., Pillai, U., Samanta, J. N., Mandal, K., Saravanan, R., Gajbhiye, N. A., Ravi, V., Bhatia, A., Tripathi, T., Singh, S. C. S., Bisht, H., Behl, H. M., Roy, R., Sidhu, O. P., ... Helmy, M. (2018). *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- [3] Dra. An fauzia rozani. (2017). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–77.
- [4] M. Tholib Alawi. (2017). Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 129–138. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Fiqh+muamalat&printsec=frontcover
- [5] Pt, D. I., Kota, A., & Al-banjari, M. A. (2019). PRAKTIK PEMBAYARAN TOKEN LISTRIK UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA). *Salamah*, 1–16.
- [6] Safitri, R. (2017). *TINJAUAN HUKUM ISLAM ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN (Studi Kasus di Mulyani Cellular Purwokerto) PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI ' AH JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI ' AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO*.
- [7] Siregar, L. V. S. (2018). Hak-Hak Konsumen Dalam Sistem Listrik Pra Bayar Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(4), 93–107. <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/43%0Ahttps://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/83/80>